

**PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM**

NICKEN SARWO RINI

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email : nicken_ham@yahoo.com

(Naskah diterima :24/10/2013, direvisi :27/11/2013, disetujui : 10/12/2013)

Abstract

Related efforts to provide protection for children in conflict with the law, juvenile justice system should be interpreted broadly. It should not be only interpreted merely as handling children in conflict with the law. As a country that has ratified the Convention on the Rights of the Child, the state has a general obligation (generic obligation) to respect, protect and fulfill the rights of children without exception. By mixing up children with adults in detention or imprisonment facility will put the childs in a vulnerable situation and become victims of violence. Arguably, legal certainty-based restorative justice should be the goal of the administration of juvenile justice. The concept of restorative justice should be applied directly against any criminal acts precedes the minor offender gets proceed before the criminal court.

Key Word: Child protection, restorative justice, juvenile justice system.

Abstrak

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka negara memiliki kewajiban umum (generic obligation) yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak, tanpa kecuali. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Sudah semestinya, keadilan restoratif yang berkepastian hukum harus menjadi tujuan dalam penyelenggaraan peradilan anak. Konsep restorative justice dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk ke dalam sistem peradilan pidana atau ke dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana anak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Bekaitan dengan hak anak, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 dan mengesahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi KHA, maka negara memiliki kewajiban umum (*generic obligation*) yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak, tanpa kecuali. Sebagaimana dijelaskan di dalam KHA, prinsip non diskriminasi merupakan salah satu dari empat prinsip utama, disamping tiga prinsip lain yaitu: (1) kepentingan terbaik bagi anak, (2) hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (3) prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Di dalam konvensi tersebut, anak bermasalah dengan hukum (ABH) adalah termasuk dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable group*) anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus. Perangkat hukum nasional yang digunakan untuk mengimplementasikan KHA adalah Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya undang-undang tersebut maka telah ada perangkat peraturan terkait perlindungan anak di tingkat nasional yang mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hak asasi anak, utamanya bagi ABH. untuk melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam kenyataannya hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan HAM masih kurang maksimal, hal tersebut dapat terlihat berdasarkan data. Menurut Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Komnas PA mengemukakan belum lama ini bahwa dalam kurun waktu enam bulan di tahun 2012 menunjukkan 686 kasus pelanggaran hak anak (khususnya terhadap ABH).

Dari data di atas terlihat bahwa banyak anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum dan HAM.

Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan bagaimana melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hukum dan hak asasi anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Berdasarkan sifatnya maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan

tentang suatu hal tertentu. Dalam hal ini biasanya peneliti telah mendapatkan gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. Disamping itu penelitian ini juga merupakan bentuk penelitian perspektif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia, antara hukum yang satu dengan hukum yang lain terdapat banyak perbedaan pengertian. Perbedaan ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak memiliki batasan masing-masing kriteria penggolongan anak. Dalam konvensi hak anak Pasal 1 definisi tentang anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku, kedewasaan dicapai dalam usia yang lebih awal.

Definisi anak menurut Pasal 45 KUHP :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun...”

Kemudian pengertian anak dalam Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mncapai umur 8(delapan) tahun tetapi

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Dari beberapa pengertian yang penulis uraikan ada beberapa pengertian yang memiliki persamaan definisi tentang anak yaitu:

- a. Berusia antara 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun;
- b. Belum pernah kawin;
- c. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa anak itu adalah sejak ia berada dalam kandungan hingga berusia 16 (enam belas), hingga 20 (dua puluh), dan hingga 21 (dua puluh satu) tahun.

Sedangkan dalam hal ini penulis lebih mengacu batas maksimal usia anak adalah hingga 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang didefinisikan menurut Undang-undang perlindungan anak. Dalam hal batas usia anak untuk dijatuhi pidana, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa usia minimal anak yang boleh dijatuhi pidana adalah usia 12 tahun (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010).

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) sangat identik dengan istilah anak nakal atau kenakalan anak (Juvenile Delinquency), dalam hal ini bukanlah kenakalan yang dimaksud pada Pasal 489 KUHP. Juvenile berarti *young* atau dalam bahasa Indonesia adalah anak-anak, anak muda, ciri pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan Delinquency artinya *doing wrong*, dalam bahasa Indonesia menjadi mengabaikan/terabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, dan lain lain.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum

akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-undang Peradilan bagi Anak di negara tersebut yang dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan pada segi pelanggaran hukumnya. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan pada anak ini bukanlah kenakalan yang dimaksud pada Pasal 489 KUHP.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh usia anak-anak muda.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (*Convention on the Raight of the Child*), Konvensi yang diratifikasi melalui

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depan serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam pelaksanaannya SPPA tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012).

Perspektif Hukum Dalam Perlindungan Anak

Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perangkat hukum yang harus dijadikan landasan bertindak bagi aparat penegak hukum dalam menangani ABH. Utamanya adalah dalam proses Pre-Ajudikasi, Ajudikasi, serta Post-Ajudikasi. Proses inilah yang justru menggambarkan bagaimana seharusnya menempatkan hak asasi anak.

a) Pre-Ajudikasi

Proses awal dimana ABH telah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam proses awal ini dalam pandangan hukum seorang anak tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa. Dalam hal penahanan maka harus disediakan tahanan khusus anak, ruang pemeriksaan anak, serta tersedianya polisi khusus penanganan ABH. Begitu juga pada proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). JPU harus mengedepankan aspek perlindungan itu sendiri, seperti tersedianya Jaksa Anak.

b) Ajudikasi

Dalam proses ini para hakim harus mengedepankan aspek perlindungan anak. Sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 11 tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagai contoh **Pasal 17** ayat (1) dan (2) undang-undang ini menyatakan bahwa; Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam

situasi darurat serta dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. **Pasal 18** menyebutkan bahwa; Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Kemudian pada **Pasal 22** undang-undang ini menyatakan bahwa; Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak boleh memakai toga atau atribut kedinasan. Hal yang tak kalah penting lainnya adalah bahwa Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak, kemudian ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa serta waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

c) Post-Ajudikasi

Dalam proses ini pihak Lembaga Pemasyarakatan harus menempatkan anak dalam lembaga khusus yang bukan dalam rangka membatasi ruang gerak anak. Sebagai contoh **Pasal 84** ayat (1) s.d. ayat (5) menyatakan bahwa pada proses penahanan Anak yang ditahan harus ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Anak tersebut berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pihak pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana yang dibutuhkan si anak, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dalam hal anak yang dijatuhi pidana penjara maka Pasal 85 ayat (1) s.d. ayat (5) menyatakan bahwa; Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA itu sendiri wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perspektif Perlindungan HAM Dalam Perlindungan Anak

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan/atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).

Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child) menandakan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (*due process*) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi *conditio sine quanon* karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite Hak Anak menginterpretasikan bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat khusus ini merupakan upaya perlindungan khusus karena anak yang berhadapan dengan hukum dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*). Kerentanan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi rasionalitas dan justifikasi bagi Komite Hak Anak untuk menekan negara mengupayakan suatu konstruksi sistem peradilan pidana yang

memberikan perlindungan khusus. Hal ini disebabkan anak-anak rentan menjadi korban tindak kekerasan oleh aparat penegak hukum manakala ia ditangkap dan ditahan, seperti: pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi. Pada titik ini pula anak seringkali tidak didampingi atau tanpa kehadiran orang tuanya, pekerja sosial atau pengacara sehingga risiko mengalami kekerasan dan intimidasi semakin tinggi. Lebih jauh mereka juga berpotensi menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu yang berada dalam institusi-institusi penegak hukum.

Tingkat kerentanan dan risiko mengalami kekerasan semakin tinggi dialami oleh anak perempuan, khususnya tindakan pelecehan seksual dan penyalahgunaan kewenangan selama penahanan dan investigasi. Dampak lebih jauh, mereka berpotensi terpapar HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Kemudian, isu yang terkait dengan tahanan atau narapidana perempuan, khususnya anak perempuan, berkisar pada keselamatan dan kenyamanan, yang mencakup isu kelembagaan, seperti penempatan ruang, fasilitas, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Bahkan perempuan termasuk anak perempuan yang dicabut kebebasannya karena berjenis kelamin perempuan, berpotensi mengalami penganiayaan berbasis gender (*gender specific torture*).

Terkait dengan permasalahan di atas Aturan Standar Minimum PBB bagi Tahanan (*UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) Paragraf 8 menegaskan bahwa: Perbedaan kategorisasi tahanan harus dijaga melalui pemisahan institusi atau bagian dari institusi penahanan berdasarkan jenis kelamin, usia, catatan tindak pidana yang dilakukannya, alasan hukum penahanan atau perlakuan terhadap mereka. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi:

- a. Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*). fokus pada penentuan jenis tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah atau ilegal;
- b. Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*),

fokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat memikul sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk melakukan tindak pidana;

- c. Proses tindak pidana (*criminal process*), fokus pada metode yang dipergunakan untuk menentukan aturan hukum pidana yang dilanggar dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;
- d. Hukuman pidana (*sentencing*), fokus pada hukuman yang harus ditanggung akibat tindak pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Mengacu pada keempat komponen tersebut dan mengkaitkannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka kekhususan sistem peradilan pidana anak harus mencakup keempat komponen sistem peradilan pidana. Kekhususan ini untuk menegaskan bahwa hukum yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum merupakan rezim hukum tersendiri (*sui generis*). Oleh karena substansi hukum yang medasarinya harus bersifat *lex specialis*.

Diawali dengan Standar Aturan Minimum PBB mengenai Perlakuan terhadap Tahanan pada 1955, PBB kemudian mengadopsi sejumlah standar dan norma yang dirancang untuk memajukan administrasi peradilan di seluruh penjuru dunia. Standar dan norma tersebut diadopsi dalam wilayah kerja sama internasional, perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, peradilan, penegakan hukum, peradilan pidana anak, perlindungan saksi, hukuman mati, pencegahan hukuman kejam dan tidak manusiawi, dan hak asasi manusia.

Penerapan standar dan norma PBB dapat dijadikan sebagai perangkat yang berguna untuk meningkatkan penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia, peningkatan performa capaian sistem peradilan pidana, dan perlindungan terhadap

masyarakat. Tidak hanya itu, instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan parameter yang terukur terkait dengan kejujuran (*fair play*) dan efektivitas operasionalisasi sistem peradilan pidana nasional dari perspektif internasional.

Meskipun KHA merupakan sumber utama bagi pengakuan hak anak dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, namun KHA bukan satu-satunya. Komite Hak Anak memberikan catatan bahwa KHA merefleksikan suatu perspektif holistik terhadap perkembangan masa kanak-kanak berdasarkan prinsip tidak dapat dibagi (*indivisibility*), tidak terpisahkan (*inalienable*), dan saling bergantung (*interdependent*) dari semua hak asasi manusia. Keseluruhan perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia dapat diterapkan pada anak-anak. Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*) pada Komentar Umum No. 17 atas Pasal 24 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik mencatat bahwa semua anak menerima keuntungan terhadap semua hak sipil yang diakui oleh Kovenan berdasarkan keindividuan mereka.

Dalam kerangka ini, terdapat sejumlah instrumen yang mengakui dan menjamin hak individual anak-anak ketika mereka dirampas kebebasannya. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang dapat dijadikan sebagai standar internasional bagi perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam tabel di bawah ini.

Instrumen Spesifik Anak	Instrumen Spesifik Non-Anak
Konvensi Hak Anak (KHA), 1989 (UN Convention on the Rights of the Child/CRC)	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948 (UN Universal Declaration of Human Rights: UDHR)

<p>Komentar Umum Komite Hak Anak Nomor 10 tentang Hak Anak dalam Peradilan Pidana Anak, 2007 (UN Committee on the Rights of the Child General Comment No. 10 on Children's rights in juvenile justice)</p>	<p>Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik, 1966 (UN International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)</p>	<p>Aturan Minimum PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak, 1985 (UN Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: the 'Beijing Rules')</p>	<p>Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, 1979 (UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)</p>
<p>Pedoman PBB tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak, 1990 (UN Guidelines on the Prevention of Juvenile Delinquency: the 'Riyadh Guidelines')</p>	<p>Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya, 1966 (UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)</p>	<p>Resolusi PBB 1997/30 mengenai Administrasi Peradilan Anak: Pedoman Wina, 1997 (UN Resolution 1997/30—Administration of Juvenile Justice: the Vienna Guidelines)</p>	<p>Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1966 (UN International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)</p>
<p>Aturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, 1990 (UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty : the 'JDLs')</p>	<p>Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, 1984 (UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT)</p>		<p>Protokol Opsional Mengenai Konvensi Anti Penyiksaan (Optional Protocol to the Convention against Torture)</p>
		<p>Pedoman PBB bagi Tindakan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 1997 (UN Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System)</p>	<p>Standar Minimum Aturan PBB mengenai Perlakuan terhadap Tahanan, 1955 (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: The Standard Minimum Rules)</p>

<p>Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan Tindak Pidana (UN Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan Minimum PBB mengenai Tindakan Non Penahanan, 1990 (UN Minimum Rules for Non-Custodial Measures: The Tokyo Rules) • Kode Bertindak PBB bagi Aparat Penegak Hukum, 1979 (UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials) • Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, 1990 (UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials)
<p>Pedoman PBB mengenai Keadilan dalam Permasalahan yang Menyertakan Korban Anak dan Saksi Kejahatan (The United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime)</p>	

<p>Konvensi ILO 182 mengenai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak , 1999 (ILO Convention 182 concerning the Elimination and immediate prohibition of the Worst Forms of Child Labour (Convention 182))</p>	
--	--

Sumber: Anna Volz, 2009 dan United Nation Office in Drugs and Crime, 2006

Standar inilah yang selayaknya menjadi pedoman atau dapat dipedomi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, oleh karena sejatinya bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat beragam.

Komnas PA berhasil memantau 788 kasus, dengan proporsi jumlah anak laki-laki sebagai pelaku sebanyak 759 orang dan anak perempuan 29 orang. Dari data tersebut terlihat klasifikasi usia paling banyak antara usia 13-17 tahun. Sedangkan usia 6-12 tahun dilakukan oleh 9 anak. Kebanyakan adalah kasus pencurian disusul oleh kekerasan senjata tajam dan narkoba.” Tindak pencurian yang dilakukan oleh anak sebanyak 312 kasus, disusul kemudian kekerasan dengan 128 kasus, sajam (senjata tajam) 119 kasus. Disusul tindak narkoba 79 kasus, perjudian 37 kasus, pelecehan seks 24 kasus, pembunuhan 6 kasus dan penculikan 2 kasus. Berdasarkan fakta yang ditemukan hubungan pelaku dengan korban kebanyakan tidak dikenal. Paling itu tampak pada 690 kasus, hubungan teman 40 kasus dan saudara 3 kasus. Sedangkan melihat lokasi terjadinya ABH yaitu di lingkungan sosial sebanyak 783 kasus sedangkan dilingkungan sekolah 2 kasus dan domestik 1 kasus. Tindak kejahatan anak lebih didominasi oleh status ekonomi bawah. Itu terlihat dari 774 kasus, sedangkna ekonomi menengah sebanyak 11 kasus dan kalangan ekonomi atas 3 kasus. Terkait jejang pendidikan, dia menyebutkna Komnas PA mencatat kebanyakan pelaku ABH adalah anak

yang putus sekolah sebanyak 420 kasus, SMU 191 kasus sisanya SMP 113 kasus dan SD 7 kasus.

Setiap tahun sekitar 7.000 anak-anak harus menjalani persidangan akibat terlibat berbagai tindak pidana. Sebanyak 90 persen atau 6.300 di antara anak-anak malang tersebut harus melewati masa bermainnya di balik kerasnya kehidupan penjara. Hal ini disampaikan *Comissioner* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Apong Herlina dalam *Workshop* Penyelarasan Prespektif Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Upaya *Restoratif Justice* di Jateng dan DIY di Ning Tidar Hotel, Rabu (16/3). Menurut Apong kondisi ini disebabkan tidak berjalannya Surat Keputusan Bersama tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sehingga anak-anak harus dipenjarakan dan kemudian di *droup out* dari sekolah lantaran menjalani proses persidangan. "Sidang minimal memakan waktu 2-3 bulan sehingga mereka tidak bisa sekolah," kritik Apong Herlina.

Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara, Roostien Ilyas juga menyodorkan data dan fakta tentang kondisi penanganan ABH di Indonesia. Mengaku sudah berkunjung ke 15 lembaga pemasyarakatan (Lapas), Roostien menyimpulkan lapas di Indonesia tidak ada yang layak untuk dihuni anak-anak. "Sudah 15 Lapas yang saya datangi dan tidak satupun dari lapas itu yang pantas ditempati anak, terjadi bertahun-tahun tanpa evaluasi," ujar Roostien mengkritik. "Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah ditempatkannya 3.916 atau 53 persen anak di Lapas dewasa". Ditegaskan Roostien, penempatan ABH di Lapas dengan kondisi saat ini tidak akan membuat anak tersebut menjadi lebih baik.

Menurut Ketua Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia (Peran Indonesia), Muhammad Joni, sekitar 84,2% ABH ditahan dan dipenjarakan bersama orang dewasa akibat kelebihan (over kapasitas) penjara anak. Jumlahnya terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Sosial, pada tahun

2012, jumlah anak berkonflik dengan hukum (ABH) mencapai 6.805 anak dan 3.300 anak di antaranya dipenjarakan di lapas orang dewasa. Jumlah napi anak di lapas dewasa itu meningkat terus dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2.357 anak pada tahun 2010". Di dalam penjara, ABH tidak mendapatkan pembinaan yang memadai. Rehabilitasi ABH maupun anak pengguna narkoba masih sangat minim, serta kondisi penjara anak yang masih sangat buruk," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jln. Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Ide dasar dari penyusunan UU SPPA adalah menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan, tetapi ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan yaitu fasilitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang jauh dari memadai, tidak adanya suatu sistem yang bisa memberikan pemenuhan hak anak ketika di dalam LP dan sumber daya manusia di LP yang terbatas. Selain itu, dengan UU SPPA tersebut memungkinkannya peradilan terhadap anak ditangani secara restoratif.

Selama ini peradilan terhadap anak masih mengacu pada UU No. 3/1997 tentang peradilan anak yang membuat anak dijadikan sebagai objek hukum yakni menjadi terpidana dengan melakukan penanganan yang sama dengan terpidana lainnya. Seharusnya lebih mengedepankan pembinaan pada anak menggunakan penanganan secara restoratif dengan mengembalikan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum pada masyarakat. Baik keluarga yang bersangkutan, keluarga korban, dan penegak hukum sama-sama berperan dalam pemulihan sang anak.

Perubahan terhadap UU No. 3/1997 tidak sekedar merevisi, karena terdapat banyak perubahan di dalamnya seperti ide tentang anak nakal, usia anak, cakupan anak serta perlakuan terhadap anak yang mempunyai kasus hukum. Selama ini terjadi kebingungan dalam eksekusi hukum terhadap anak karena adanya ketidakselarasan antara UU yang satu dengan yang lainnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, sementara itu di UU Perkawinan batasannya

masih 16 tahun. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan penegak hukum.

Selain itu, seseorang tidak boleh dirampas haknya tanpa proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sehingga diperlukan peraturan yang mengatur hal tersebut, termasuk untuk anak-anak. Saat ini, tak sedikit kasus anak yang berurusan dengan hukum yang jelas-jelas merampas hak anak, hukuman bagi anak dirasa tidak adil.

Sudah semestinya, keadilan restoratif yang berkepastian hukum harus menjadi tujuan dalam penyelenggaraan peradilan anak. Konsep restorative justice dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum pelaku masuk ke dalam sistem peradilan pidana atau ke dalam sistem peradilan pidana.

Apabila kasus telah masuk sistem peradilan pidana, pihak aparat dapat menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversifikasi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.

Kemudian budaya musyawarah yang berasal dari kearifan lokal, keanekaragaman adat istiadat yang hidup, berkembang dan diakui keberadaan di masyarakat dapat menjadi alternatif bentuk diversifikasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap anak.

Peran pemerintah daerah harus terlibat sebagai sistem pendukung bidang justisi. Peran pemerintah daerah dapat dilakukan melalui program reintegrasi anak, yakni pembinaan anak pasca menjalani pidana.

Anak sebagai elemen penerus bangsa haruslah diperhatikan sebaik-baiknya, karena kehendak merekalah masa depan bangsa dan negara diperlakukan, bagaimana dan seperti apa kondisi anak saat ini menjadi gambaran akan bagaimana masa depan negara ke depan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan

di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam perspektif hukum dan HAM maka, sesungguhnya penahanan dan pemenjaraan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena kehidupan penjara, selain dapat mematikan pertumbuhan dan perkembangan anak, juga penuh dengan tindak kekerasan dan diskriminasi. Kehidupan penjara juga menjadi media internalisasi kejahatan yang lebih tinggi, berpotensi menimbulkan trauma psikis, dan juga stigmatisasi bagi kehidupan anak sepanjang hayatnya. Dengan mengingat peradilan anak merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional, situasi dan kondisi tersebut harus segera diakhiri. Untuk itu, diperlukan penataan secara mendasar terhadap proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pewujudan undang-undang sistem peradilan anak yang bersifat melindungi anak dan bukan peradilan yang semata-mata ingin mengadili anak. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah disahkan tetapi kebijakan tersebut belum mengatur tuntas persoalan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Nikhil Roy & Mabel Wong, *Juvenile Justice: Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law*, Save the Children UK, 2004
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sofian Ahmad, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Jakarta, PT Sofmedia, 2012
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:

Rosdakarya, 2006

Joni Muhammad, *Penjara (Bukan) Tempat Anak*, Jakarta: PERAN INDONESIA, Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, 2012